



---

**OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT MELALUI TINGKAT  
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENYALURKAN ZAKAT MAAL  
DIKELURAHAN TANJUNG JOHOR  
KECAMATAN PELAYANGAN**

**Rizandi**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email [ahmadrizandi420@gmail.com](mailto:ahmadrizandi420@gmail.com)

**H. Sissah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [sissah\\_mhi@yahoo.co.id](mailto:sissah_mhi@yahoo.co.id)

**M. Maulana Hamza**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [sissah\\_mhi@yahoo.co.id](mailto:sissah_mhi@yahoo.co.id)

Korespondensi penulis: [ahmadrizandi420@gmail.com](mailto:ahmadrizandi420@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to provide analysis and provide input to the zakat collection unit. The zakat collection unit abbreviated UPZ is an organization formed by BAZNAZ to collect zakat in the management of agricultural tanjong johor village, serving district, jambi city during the activity zakat, devoted to distributing agricultural zakat in the community and realizing the importance of paying agricultural zakat when it is nishab and haul through institution that have been provided by BAZNAZ. The research used is descriptive qualitative. Descriptive qualitative research is a method in the form of research using a case study method or approach. The results of the study show that implementation of zakat on tanjong johor village, serving district, jambi city, the knowledge of the agricultural products in farmers related to the mahdhab worship which is reflected in the which has stipulations in its implementation, namely how and pillars of islam in practice is still minimal. Its application of issuing zakat, the majority of farmers in this sub-district only issue zakat on rice plants and very rarely issue zakat on other crops even though there are only some people who carry it out.*

**Keywords:** *to the zakat collection unit, by BAZNAZ*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa dan memberikan masukan terhadap Unit Pengumpul Zakat. Unit pengumpulan zakat atau yang di singkat UPZ adalah salah satu organisasi yang di bentuk baznas untuk mengumpulkan zakat di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi pada kegiatan pengelolaan zakat pertanian dikhususkan dalam menyalurkan zakat pertanian di masyarakat dan menyadari pentingnya membayar zakat pertanian bila sudah nishab dan haul melalui lembaga yang sudah disediakan baznas. Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi pengetahuan para petani yang berhubungan dengan ibadah mahdhab yang tercermin dalam rukun islam yang mempunyai ketentuan ketentuan dalam pelaksanaannya yakni cara dan prakteknya itu masih minim, Penerapannya mengeluarkan zakat, petani di kelurahan ini mayoritas hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan sangat jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya.

**Kata Kunci:** Kolektif Zakat dari BAZNAS.

## LATAR BELAKANG

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial-keagamaan lain yang dikumpul oleh BAZNAS disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. Agihan zakat ditujukan kepada 8 (lapan) asnaf iaitu fakir, fakir, amilin, mualaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Agihan dana rakyat yang diuruskan oleh Badan Amil Zakat Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk agihan (konsumtif) dan pemanfaatan (produktif). Di samping bersedekah, Badan Amil Zakat Kebangsaan menyemai semangat berniaga dan berdikari kepada fakir miskin dan dhuafa yang masih boleh bekerja agar tidak selamanya bergantung kepada dana zakat, ini bersinergi dari peringkat wilayah hingga ke kawasan yang diuruskan oleh pihak Unit Pungutan Zakat.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pembayaran zakat seharusnya dilakukan melalui amil adalah Surat At-Taubah ayat 103, artinya:

Artinya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS. At-Taubah (5):103)

Keluarahan Tanjung Johor merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Jika zakat sebagai zakat merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan), namun di Kecamatan Pelayangan ini zakat belum mampu dikelola dengan baik. Hal ini karena ketidakpercayaan muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola amil.

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Bantuan di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi**

No	Kelurahan	Jumlah Penerima Bantuan (Orang)
1	Tengah	15
2	Jelmu	20
3	Mudung Laut	27
4	Arab Melayu	39
5	Tahtul Yaman	30
6	Tanjung Johor	42

Sumber: Data PKH Pelayangan, 2021

Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Melayani Kota Jambi belum melaksanakan operasional pengumpulan zakatnya dengan baik. Yang seharusnya ada dalam berbagai pola, seperti: Untuk menyamakan persepsi dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Pengabdian, Unit Pengumpul Zakat berkoordinasi dengan seluruh jajaran pengelola, termasuk Penyuluh Agama Kecamatan Pengabdian dan tokoh masyarakat. Setelah itu, pengurus, perwakilan dari komunitas agama, dan tokoh masyarakat berkolaborasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil rakor.

Penyaluran zakat pertanian yang ada di Kelurahan Tanjung Johor masih dilakukan manual, dari orang yang mampu secara langsung diberikan kepada orang yang kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Alwi Mahfus, sebagai berikut:

“mekanisme untuk pengumpulan zakat pertanian di Kelurahan Tanjung Johor masih dilakukancara pribadi belum tersistematis. Masyarakat yang mampu (wajib zakat) mengeluarkan zakat pertanian mencari pihak ketiga untuk menyalurkan zakat pertanian kepada orang kurang mampu. Sehingga tidak ada pencatatan penerima bantuan zakat pertanian. Untuk membayar zakat pertanian masyarakat masih sering berkiphrah pada bulan ramadhan saja.”

Kajian ini menarik untuk dilanjutkan sebagai sumber informasi untuk dianalisis dan memberikan umpan balik kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Pengabdian dalam kegiatan pengelolaan zakat pertanian yang berfokus pada pengarahan zakat pertanian di

masyarakat dan memahami nilai membayar pertanian. zakat bila bersifat hishab dan haul melalui lembaga yang telah disediakan, seperti BAZNAS.

Menurut survey penulis, Desa Tanjung Johor memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun belum tergarap secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain: pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran umat Islam mengenai pendistribusian zakat. Kedua, minat masyarakat untuk berkontribusi pada organisasi pemerintah dan pengelola zakat masih kecil; beberapa lebih memilih untuk menyumbangkan zakat mereka kepada mereka yang berhak. Ketiga, undang-undang zakat masih belum berfungsi untuk mendorong peningkatan mobilitas zakat melalui organisasi pemerintah dan pengelola zakat.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Konsep Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”*  
(Q.S. Al-Baqarah (2): 43)

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- 4) Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an

#### **b. Zakat dan Macamnya**

Para ulama' membagi zakat menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Setiap Muslim, besar atau kecil, tua atau muda, tuan atau pelayan, diberikan 2,5 kg (3,1 liter) makanan pokok yang bersangkutan sebagai bagian dari Zakat Fitrah, yang dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya ( mustahik). Waktu pelaksanaannya tergantung pada waktu shalat Idul Fitri dan dapat didahulukan (ta'jil) selama bulan Ramadhan.
- 2) Zakat Mal, Zakat profesi, hewan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, emas dan perak, mengisi makanan dan sejenisnya, buah-buahan, dan aset perdagangan.

#### **c. Dasar Hukum Zakat**

Filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa proses ijtihad harus digunakan untuk menyelesaikan masalah yang spesifiknya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau petunjuk Nabi SAW. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

1. Al-Qur'an, Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti keajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada oranglain. Diantara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah dalam firman Allah SWT. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat berikutnya adalah dalam QS. Ar-Rum ayat 38 Artinya:

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencarikeridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

2. Hadist, Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya:

Artinya:

*Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Nabi SAW. Pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang akir diantara mereka. (HR Bukhari dan Muslim, dengan Lafadz Bukhari).*

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dihibahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. . Zakat mengandung zakat fitrah dan zakat mal, menurut pasal 4.

Mengenai Baitul Mal, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Zakat didefinisikan sebagai bagian dari harta yang wajib disisihkan bagi seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan hukum Syariah Islam yang dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. penguasaan Baitul Mal, menurut Pasal 1 ayat (14) UUD.

Ayat 15: Menurut syariat, setiap Muslim harus mengeluarkan Zakat Fitrah pada akhir Ramadhan untuk dirinya sendiri dan tanggungannya. Zakat fitrah bisa berupa uang atau sejumlah makanan pokok. Sesuai dengan aturan syari'at, zakat pertanian dikenakan atas harta yang disisihkan oleh umat Islam atau badan-badan yang dimiliki oleh umat Islam. Muzakki adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang atau benda yang wajib membayar zakat. Mustahik adalah orang atau benda yang berhak menerima zakat pada ayat 18.

#### **d. Syarat Wajib Zakat**

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

- 1) Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)
  - a) Merdeka, Islam, Baligh Berakal.
- 2) Syarat-syarat Harta Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

  - a) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
  - b) Milik penuh, artiya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
  - c) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
  - d) Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

- e) Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

**e. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Mengikuti syarat puasa Ramadhan, perintah wajib zakat diberikan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi. Zakat menjadi wajib di Madinah ketika masyarakat Islam terbentuk, dan itu dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat Muslim dengan menjadi simbol kebersamaan komunal. Mengenai masa ketika umat Islam masih berada di Mekkah, Allah SWT menggarisbawahi dalam Al-Qur'an pentingnya menggunakan sumber daya yang belum ditetapkan sebagai zakat, melainkan berupa infak bagi yang memiliki kelebihan sumber daya untuk membantu yang kekurangan. .

Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan dalam bidang harta dan mengandung ilmu serta kelebihan yang luar biasa besar dan mulia, baik dari segi pemberi (muzakki), penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, sebagaimana maupun dari segi masyarakat pada umumnya. Berikut hikmahnya.

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, terutama dengan konsep zakat produktif sehingga menjadikan mereka menjadi manusia yang produktif.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim. Orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *fisabilillah*.
5. Mendorong praktik bisnis yang beretika karena zakat tidak termasuk membersihkan harta najis melainkan mengambil sebagian hak orang lain dari harta kita yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT.
6. Zakat adalah alat pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan pendapatan dapat dikembangkan melalui zakat yang dikelola dengan baik.
7. Sedekah menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pemeluknya untuk bekerja keras agar dapat menabung pendapatannya untuk orang lain. Beginilah cara Islam menganjurkan umat Islam untuk bersedekah. Zakat yang dikelola dengan baik akan dapat memberikan umat Islam kepemilikan atas harta mereka serta berbagai pilihan pekerjaan dan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah ibadah maaliyah alijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta benda, yang memiliki peran strategis, signifikan, dan fundamental dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

**2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Menunaikan Zakat Pertanian.**

Dikutip dari jurnal Lailan, mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran menunaikan zakat, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan,** Wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat.

- b. **Perilaku tentang keyakinan**, Sebagai salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun) sehingga jika masyarakat mengetahui dan paham apa kewajiban yang Allah perintahkan sebagai suatu keyakinan yang dilaksanakan dengan cara dan aturan yang benar akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT.
- c. **Tokoh Panutan**, Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut. Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan Implementasi zakat pertanian. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.
- d. **Pemerintah**, Di Indonesia, pemerintah telah membentuk beberapa pengelola zakat yang dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan diorganisasikan ke dalam berbagai organisasi massa (organisasi masyarakat). Institusi Islam, yayasan, dan organisasi lainnya telah memasang banyak iklan untuk mendorong individu membayar zakat pertanian..
- e. **Kesadaran Moral**, Salah satu rukun Islam, zakat, mengandung komponen keadilan sosial yang berupaya memperbaiki kehidupan sosial umat Islam. Zakat adalah pemberian uang dari orang kaya kepada orang miskin. Karena kesadaran moral kita bahwa masih banyak orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat miskin dan bahwa zakat adalah obat yang diturunkan Allah untuk menghapuskan kemiskinan, maka zakat berpotensi menjadi gagasan masyarakat (muamalah)..

### 3. Penyaluran

#### a. Pengertian Penyaluran

Penyaluran uang zakat meliputi pemberian dana zakat dari pengurus kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur sosial dipengaruhi oleh perubahan ekonomi. Di satu sisi, kami mengamati peningkatan jumlah calon muzakki; di masa lalu, jumlah ini bertambah seiring dengan tersedianya peluang bisnis baru. Tetapi kelas menengah yang berkembang lebih signifikan bagi kami. Zakat kemungkinan besar lebih banyak dibahas di kalangan orang kaya yang memiliki properti di masa lalu. Potensi keseluruhan sumber zakat saat ini semakin berkembang. Ini mempengaruhi manajemen, terutama dalam hal mobilisasi. Di sisi lain, orang yang cukup miskin untuk memenuhi syarat zakat harus memperhitungkan tingkat kemiskinannya. Seseorang dapat mengkategorikan sekelompok individu sebagai orang miskin berdasarkan struktur sosial mereka. Namun, angka kemiskinan menurun. Atau dengan kata lain, beberapa tingkat orang miskin telah melihat peningkatan pendapatan dan tunjangan sosial mereka.

Dengan munculnya gagasan seperti itu ada beberapa pola penyaluran dana zakat:

- a. Zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif.
- b. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.
- c. Sebagian dan zakat dan dan lainnya (shadaqah, inffaq, dan wakaf) diperuntukkan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwa Islam.
- d. Sebagian kecil zakat kini sudah diarahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjamtanpa bunga dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan.

Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzakki, setidaknya dalam zakat fitrah.

- e. Bagian yang lain, yang jumlahnya sedikit, diperuntukkan untuk amil bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaganya yang mengelola dan bisa memajukan dari segi pengorganisasiannya.

Zakat yang didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, yang termasuk mustahik berdasarkan QS. At-Taubah (9):60, yaitu:

- a. Orang-orang fakir dan miskin, Menurut mazhab Hanafi, seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki sesuatu yang nilainya kurang dari nilai nisab menurut undang-undang zakat yang sah atau sesuatu yang bernilai nilai nisab atau lebih, yang meliputi barang-barang seperti perabot rumah tangga, produk, pakaian, dan buku-buku yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Menurut mazhab Hanafi, seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki apa-apa tetapi masih mampu memenuhi kebutuhannya sekurang-kurangnya setengah dari kebutuhannya. Pengurus zakat Yang dimaksud dengan pengurus zakat yaitu *amilin*, atau amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi penghimpun zakat.
- b. Muallaf, orang-orang yang minatnya terhadap Islam dapat tumbuh atau keyakinannya dapat menghentikan niat jahatnya terhadap umat Islam, atau yang memiliki potensi untuk berguna dalam melindungi dan membantu umat Islam dari musuh..
- c. Budak Diantara sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan hamba. Meskipun menggunakan zakat untuk keperluan ini telah lama dihapus, dana ini boleh diadakan kembali (asalkan tujuannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah).
- d. *Gharim* (orang-orang yang berutang), orang yang mempunyai utang dan dia tidak mempunyai kelebihan dari hutangnya.
- e. *Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *Sabilillah* bisa dalam bentuk orang yang berjihad (bila terjadi peperangan), dan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan dan lain sebagainya.
- f. *Ibn Sabil* (musafir yang kehabisan bekal), Seseorang yang menderita tetapi tidak dapat menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan disebut musafir. Ia memerlukan bantuan keuangan untuk menyempurnakan perjalanannya.

Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Adapun prosedur penyaluran hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan, evaluasi, Menetapkan jenis usaha produktif
2. Melakukan bimbingan dan penyaluran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan laporan

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Kajian ini dilakukan pada tahun 2023 di masyarakat Kecamatan Pelayangan.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Tentang Potensi Zakat Melalui Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penyaluran Zakat Pertanian di Desa Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan mengolah data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan masalah yang dipelajari

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang didapat dari petani.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber pihak kedua atau ketiga. Data sekunder biasanya diatur sebagai dokumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku, makalah, BPS, Al-Qur'an, hadits, dan sumber lainnya

#### **D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan analisis data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kesadaran Masyarakat dalam Penyaluran Zakat Pertanian di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan**

Pendapatan masyarakat yang sejahtera termasuk zakat. Selalu ada hak orang lain dalam properti yang dimiliki setiap orang. Karena harta adalah milik seluruh umat manusia, Allah SWT menentukan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut, dan zakat adalah salah satunya. Zakat juga merupakan sumber yang signifikan dalam struktur ekonomi Islam dan erat kaitannya dengan mahdhah dan ibadah sosial, dalam hal ini manusia diciptakan untuk menunaikan tanggung jawab kepada Allah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti zakat yang meliputi cara dan praktek, namun, tanggung jawab zakat adalah yang terkait dengan kedermawanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta pengabdian mahdhah. Tuhan memberi kita area yang sangat luas untuk berbaik hati kepada orang lain. Meskipun zakat bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, namun ia merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu terwujudnya keadilan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan tujuan melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan-Nya, yang menunjukkan kecintaan hamba kepada pencipta-Nya..

Pemahaman petani tentang ibadah mahdhah terwakili dalam rukun Islam yang memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya yaitu cara dan prakteknya masih sangat minim di Desa Tanjung Johor Kecamatan Sawah. Sebagian orang mengetahui dan memahami praktik membayar zakat hasil pertanian, sementara sebagian lainnya memiliki niat yang baik tetapi menggunakan cara yang tidak tepat atau masih belum sepenuhnya memahami prinsip dasar dan parameter pelaksanaannya, Berdasarkan adat, atau kebiasaan mereka, mereka membayar zakat. Mentalitas masyarakat yang masih mempertahankan tradisi ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk sumbangan tanpa disadari ke masjid atau komunitas mereka. Karena mengeluarkan zakat hasil panen tanpa ada pedoman berapa persen yang harus dikeluarkan jika sudah mencapai nishab, maka warga Desa Tanjung Johor Kecamatan Laden menyamakan pembayaran zakat dengan infak/sadaqah dan meyakini bahwa dengan demikian mereka telah membatalkan kewajibannya. membayar zakat hasil bumi. Dalam sebuah wawancara, Bapak Wendi yang dikenal sebagai RT 02 Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Melayani, menyatakan sebagai berikut:

“kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan itu masih minim karena disebabkan berapa faktor yakni salah satunya pengetahuan masyarakat akan ketentuan pelaksanaan zakat pertanian itu sendiri, dalam hal ini ada masyarakat yang mengerti atau memahami berdasarkan cara pelaksanaannya dan ada yang sekedar mengetahui saja melalui aspek sosialnya seperti bentuk sumbang di mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua apakah karna memang secara kondisi ekonomi masyarakat Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan merasa bahwa sebenarnya dia masih layak untuk di beri zakat dari pada dia yang mengeluarkan zakat, walaupun dari segi pendapatan masyarakat itu wajib untuk mengeluarkan zakat namun karena pengetahuan yang kurang maka pelaksanaan zakat sebagian masyarakat mengeluarkan zakat hanya sesuai adat kebiasaan yg ada di kelurahan. Beda dengan pembayaran pajak PBB mereka tetap bayar karna ada kolektor yang setiap tahun dating”.

Banyak warga Tanjung Johor, yang telah mematuhi undang-undang dengan membayar pajak PBB tepat waktu setiap tahunnya, namun mereka masih belum mengetahui apa itu zakat pertanian. Menurut hukum fikih, zakatnya adalah 10% untuk tanah bersih yang menerima semua airnya dari hujan, sedangkan 5% untuk tanah yang menggunakan sistem irigasi. Layanan tidak dalam kondisi terbaiknya, Ada orang yang paham atau paham berdasarkan bagaimana zakat pertanian dilaksanakan dalam hal ini, dan ada pula yang hanya mengetahui melalui aspek

sosial seperti bentuk zakat di masjid atau di lingkungannya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan pelaksanaan zakat pertanian itu sendiri. Selain itu, kemungkinan mengeluarkan zakat dapat dilihat dari luasan lahan pertanian yang dimiliki oleh warga Tanjung Johor, Kecamatan Melayani. Meskipun masyarakat diwajibkan mengeluarkan zakat berdasarkan pendapatan, namun masih kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga sebagian masyarakat hanya mengeluarkan zakat sesuai adat setempat di Tanjung Johor. Ini karena mereka merasa bahwa keadaan ekonomi mereka masih menjamin mereka menerima zakat daripada mereka yang benar-benar melakukannya. Namun, yang penting untuk dipahami dalam situasi ini adalah bahwa meskipun petani memiliki banyak tanah, jika panennya buruk atau bahkan gagal, hasilnya akan rendah dan mereka tidak diharuskan membayar zakat. Namun, jika hasil produksi untuk dikeluarkan zakatnya cukup, syarat ini tetap harus dipenuhi sesuai dengan kaidah cara dan amalannya. sehingga untuk mendukung manfaat, komitmen kita kepada Allah dan manusia tercapai sepenuhnya.

Dan salah satu warga yang bernama Hj. Baya 48 tahun dalam wawancara mengatakan bahwa:

“kalau ditanya zakat, sebenarnya saya tidak terlalu paham, dan yang saya tau itu cuma zakat fitrah. Tapi kalau masalah bayar zakat yah keluarga saya masih bayar, kan itu sebagai salah satu dari rukun Islam dan juga untuk wujud rasa syukur atas rezeki dari Allah. Biasanya kalau panennya hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi semua, saya tidak lupa untuk dikasih ke keluarga dan tetangga yang tidak punya sawah, Masalah banyaknya yang penting ikhlas dan biar panennya berkah.”

Sebagai syariat Islam yang ketiga, zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang dapat diandalkan, apalagi jika umat Islam melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Allah, Q.S. Al-Baqarah 2:267:

*Artinya :*

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Menurut wawancara dengan salah satu warga Nurbaya, ilmu ibadah mahdhah masih sangat terbatas, terlihat dari cara dan praktiknya yang tetap tidak mengenakan zakat hasil pertanian sesuai dengan petunjuk-Nya. Dalam artian mereka abai terhadap unsur mahdhah dan hanya memiliki akses terhadap informasi sosial, yang terbatas pada berbagai cara dan amal dengan tetangganya. Dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, warga Tanjung Johor, Kecamatan Serpong, masih mengandalkan adat atau kebiasaan, seperti menyumbang dalam bentuk dana pembangunan masjid atau ibadah lainnya, atau memberikannya kepada orang-orang tertentu yang mereka pilih. Sampai sekarang kebiasaan itu diwariskan. Mereka juga menganggap tidak mengutamakan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan-Nya karena jika hasil panen sebanyak 40 karung maka zakat yang diberikan hanya sekitar 2 karung.

Selain itu, A.Muh Sofyan S.Kom, salah satu pemilik lahan, dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Saya memiliki 2 Ha lahan sawah yang saya pekerjakan, dengan pembagian hasil yang telah di sepakati dan setiap sekali panen biasanya mencapai kurang lebih 7 ton perhektar yang dihasilkan, tergantung cuaca. Kalau zakat di sini ini saya pribadi kalau hasilnya cukup untuk di keluarkan zakat saya keluarkan zakatnya biasa saya berikan ke keluarga berupa beras atau uang”.

Menurut yang kita ketahui, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an, khususnya, telah memberikan pertimbangan yang cermat untuk menjelaskan kepada siapa zakat harus diberikan. Artinya, meskipun Bapak A. Muhammad Sofyan baik dari segi kesadaran dalam mengeluarkan zakat, cara pendistribusiannya sangat menekankan pada keluarga dan sahabat dekat dan Al-Qur'an melarang para muzaki untuk membagikan zakat

sesuai dengan keinginan mereka sendiri. akan. Sementara ada delapan organisasi yang diketahui layak untuk zakat.

Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dikemukakan oleh Bapak Alamsyah selaku imam Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan dalam wawancara mengatakan bahwa: “untuk zakat pertanian belum ada yang pernah melapor tentang zakat petaniannya. hanya biasanya ada satu dua petani yang membawa beras 1 setengah karung kerumah, Banyak warga yang tidak sadar akan ketentuan ketentuan mengenai zakat pertanian. Mereka biasa langsung memberikan ke kerabat atau ke tetangganya saja. Mengenai Potensinya ada, namun yang memiliki lahan yang luas dan panen yang memuaskan terkadang kurang sadar kalau sudah mencapai nishab. Dan biasa salah satu dari kantor KUA keluar untuk sosialisasi meskipun setiap tahunnya dibulan puasa ada utusan dari Depag untuk safari Ramadan yang turun langsung tapi terbatas karena Cuma satu orang saja jadi kurangnya sosialisasi ditambah lagi kesadaran masyarakat yang kurang. Dan biasa juga pengurus mesjid yang menyampaikan ketentuan ketentuan pembayaran zakat fitra ataupun zakat mall melalui mimbar pas ceramah di saat bulan ramadhan”

Orang yang berhak menerima zakat, secara khusus Al Qur’an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Berarti Al Qur’an tidak memperkenankan para muzakki membagi zakat menurut kehendak mereka sendiri, Hal tersebut sesuai dengan yang jelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S At-Taubah/ 9:60:

*Artinya:*

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pokok pikiran ayat ini adalah bahwa hanya orang-orang pilihan Allah yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus diberikan kepada mereka yang berhak untuk itu di bawah pembatasan tertentu.

Ayat tersebut di atas menjadi landasan bagi daftar golongan yang berhak menerima zakat. Ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas:

Orang yang tidak mampu berusaha karena tidak memiliki apa-apa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya disebut fakir. Atau, jika seseorang tidak dapat menghidupi dirinya atau keluarganya selama enam bulan, ia dianggap miskin dan diberikan zakat yang cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya selama setahun. Ketika seseorang miskin, itu berarti mereka memiliki cukup uang untuk menutupi setengah atau lebih dari kebutuhan dasar mereka, tetapi tidak cukup untuk bertahan setahun penuh. Ketika ini terjadi, mereka diberi cukup uang untuk menutupi sisa biaya hidup mereka selama setahun.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada bagian untuk orang kaya, tidak juga untuk orang yang kuat dan berpenghasilan,” karena itu jika seseorang kekurangan uang tetapi memiliki sumber penghasilan—seperti pekerjaan, gaji, atau investasi—yang dapat memasok cukup baginya, dia tidak diberi zakat. Sekalipun mereka kaya, amil, atau mereka yang diberi tugas oleh pemerintah negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membagikannya kepada mereka yang berhak menerima dan mengurusnya, menerima zakat sepadan dengan jerih payah mereka..

Mu'allaf, yang merupakan kepala suku yang lemah agamanya, mendapatkan zakat untuk memperkuat keyakinan mereka dan akhirnya menjadi penceramah dan panutan yang mengagumkan. Budak, termasuk membebaskan budak dengan menggunakan dana zakat dan membantu budak yang ingin membeli kebebasannya sendiri, serta membebaskan tawanan Islam. Bahkan ketika mereka cukup makan, mereka yang berhutang—khususnya mereka yang tidak punya apa-apa untuk membayar tagihan mereka—diberi sesuatu dari zakat yang setidaknya dapat membayar sebagian hutang mereka, Orang yang berpenghasilan cukup untuk

menafkahi dirinya dan keluarganya tetapi memiliki hutang yang tidak dapat dia bayar, maka diberikan zakat untuk sekedar menutup hutang tersebut; ia tidak boleh membatalkan utangnya kepada orang miskin yang terlilit utang dan kemudian menggantinya dengan dana zakat. Dalam jihad fi sabilillah, para mujahid dapat menerima zakat dalam jumlah yang cukup untuk mendanai jihad mereka dan menggunakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan terkait jihad. Selain itu, mempelajari ilmu syar'i dan memungkinkan siswa menerima dana zakat untuk membantu mereka membayar buku-buku yang diperlukan untuk belajar keduanya dianggap sebagai bagian dari sabilillah, Kecuali jika dia memiliki sumber daya yang dapat memenuhi tuntutan tersebut secara penuh. Ibnu sabil, atau seorang musafir yang perjalanannya dipersingkat, dapat diberikan zakat untuk memungkinkannya kembali ke negaranya.

Setelah membaca penjelasan dari beberapa sumber yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara terbaik agar masyarakat sadar membayar zakat hasil pertanian adalah dengan mendukung masjid dan memberikan zakat hasil pertanian kepada orang-orang yang mereka kenal dan sukai, seperti tetangga dan anggota keluarga. Banyaknya bingkisan yang diberikan menandakan bahwa sumbangan ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah berdasarkan tata cara dan pelaksanaan-Nya, atau dengan berhibah kepada lembaga yang mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan syarat-syaratnya sekaligus memahami ibadah mahdhah terkait ketentuan-ketentuan yang tata cara dan pelaksanaannya telah diatur dalam Al Quran dan As Sunna. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat kesadaran, dan faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat percaya bahwa sedekah pada musim panen sudah termasuk zakat agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT, masyarakat Tanjung Johor, Kecamatan Serpong, tidak mengetahui kewajiban membayar zakat pertanian. Padahal zakat pertanian telah mengatur aturan bagaimana mengeluarkannya dan bagaimana melaksanakannya dalam Al-Qur'an dan Hadits.

#### **B. Penerapan Penyaluran Zakat Pertanian di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan**

Mayoritas penduduk di Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, berprofesi sebagai petani. Perekonomian mereka diantisipasi akan didukung oleh pendapatan hasil panen yang mereka terima. Tanaman pangan, kacang-kacangan, pohon buah-buahan, dan tanaman sayuran yang ditanam di Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, merupakan salah satu hasil pertanian yang dihasilkan di sana. Petani sering mengalami panen dua kali dalam setahun. Besarnya hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh cuaca, ketekunan petani, dan luas lahan. Hasil panen kemudian dijual dalam beberapa kasus dan disimpan di kasus lain..

Walaupun hanya sedikit orang yang melaksanakan zakat, sebagian besar petani di kecamatan ini hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan jarang sekali tanaman lainnya. Mengenai penanaman padi, zakat diberikan jika petani telah memperoleh minimal 7 karung beras, atau 1.050 kilogram. Selain itu, meskipun mereka panen dua kali dalam setahun, seringkali mereka hanya mengeluarkan zakat satu kali dalam setahun. Mereka mengetahui kriteria kandungan dan persentase yang benar, tetapi dalam praktiknya mereka selalu menggunakan 10%, terlepas dari metode irigasi yang digunakan untuk mengairi tanaman. Penyelenggaraan pembayaran zakat beras sudah menjadi rutinitas bagi petani di Tanjung Johor, Kecamatan Sawah, dan dipengaruhi oleh adat.

Tabel di bawah ini memberikan penjelasan singkat tentang ukuran-ukuran yang digunakan petani di desa ini saat membayar zakat beras.

Tabel 1 Takaran-takaran Petani di Masjid Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan

1 hektar	8 are
1 hektar	100 tumbuk
1 kg	Rp 5.000
5 wasaq	1.350 Kg gabah
5 wasaq	750 Kg beras
Setiap 10 karung padi dikeluarkan zakat 1 karung padi	

Para petani di kecamatan ini memanfaatkan ukuran tersebut untuk hasil pertanian berupa tanaman padi, sejenis komoditas yang dikeluarkan zakatnya, seperti terlihat pada tabel 4.5 di atas. Ini juga akan membuat penghitungan zakat beras menjadi lebih sederhana.

Berikut adalah beberapa petani yang diwawancarai sebagai subyek utama kajian tentang praktik zakat hasil pertanian yang selama ini dilakukan oleh petani, berdasarkan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini:

Ibu Syarifah Nuraini salah satu informan dalam penelitian ini memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang dikatakannya.

“Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah zakat segala jenis tanaman yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas. Namun saya mengeluarkan zakat hasil pertanian tanaman padi yang rutin, sedangkan tanaman lainnya seperti cabai, bawang dan lain sebagainya hanya sekali-kali penyalurannya dalam bentuk tanaman maupun uang kepada fakir miskin setempat. Sekarang ini saya mengelola sawah yang luas lahannya sekitar  $\frac{1}{2}$  hektar yang merupakan milik saya sendiri dengan pengairannya sawah saya lakukan sendiri yang diairi dari lueng (saluran air) sampai hasil pertanian itu panen. Dalam penanaman tanaman padi ini, saya mengeluarkan modal kurang lebih Rp2.500.000 untuk bibit dan pupuk yang saya gunakan. Dalam setahun saya mengalami panen dua kali namun hanya pada panen yang pertama saya keluarkan zakatnya sedangkan panen yang kedua saya biasanya menanam selain tanaman padi dengan modal yang dibutuhkan Rp1.000.000 dengan hasil tanaman seperti bawang merah, tomat dan cabai besar, hasil panen kedua dari tanaman tersebut saya berikan sebagai sedekah. Adapun zakat padi harus dikeluarkan jika telah mencapai minimal 7 karung padi. Sedangkan hasil panen yang saya peroleh biasanya 20 karung padi dalam sekali panen. Sehingga zakat yang saya keluarkan sejumlah 2 karung padi. Biasanya saya memberikan zakat padi itu secara langsung kepada penduduk-penduduk fakir miskin setempat dikarenakan lebih hal ini baik agar lebih dekat dengan saudara-saudara di daerah sendiri”.

Menurut keterangan Ibu Syarifah Nuraini tersebut di atas, perhitungan yang digunakan untuk menentukan zakat yang dikeluarkannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{2} \text{ hektar tanah} = 4 \text{ are}, 4 \text{ are} \times 16 \text{ are} = 64 \text{ are}$$

$$3000 \text{ kg} \times 160 \text{ are} = 480000 \text{ karung}, 20 \text{ kg} \times 150 \text{ kg} = 3.000 \text{ kg}$$

$$3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}15.000.000$$

Karena irigasi dilakukan bersamaan dengan usahanya sendiri, 10% dari ketentuan zakat digunakan. Tanpa memperhitungkan uang yang ditanamkan untuk benih dan pupuk, maka zakat tanaman padi yang dihasilkan adalah 2 karung atau setara dengan 300 kilogram beras.

Setelah itu, Pak Muhammad memberikan informasi tambahan dan memberikan sambutan tentang zakat pertanian berikut ini.:

“Menurut yang saya ketahui zakat pertanian itu adalah zakat tanaman yang dikeluarkan setiap pasca panen. Saya mengelola tanah milik orang lain dengan luas + 2 hektar dengan pengairan yang saya lakukan sendiri dengan sumber air berasal dari lueng (saluran air). Adapun sistem pengelolaan lahan saya menggunakan sistem sewa tanah di mana saya mengeluarkan modal kurang lebih Rp8.000.000 pada panen pertama dan Rp3.500.000 pada panen kedua untuk membeli bibit padi dan pupuk. Biasanya memang saya mengalami panen padi 2 kali dalam setahun namun hanya panen pertama yang saya keluarkan zakatnya dan panen yang kedua tidak saya keluarkan zakatnya dikarenakan hasil panennya tidak menentu dan kebiasaan hanya sedikit. Nisab zakat padi yang saya ketahui jika telah sampai 7 padi atau dengan kata lain yang satu bahwa setiap 10 karung maka dikeluarkan 1 karung. Hasil panen saya peroleh kurang lebih 80 karung pada panen pertama, sedangkan pada panen kedua biasanya hanya sekitar 7 karung. Zakat padi saya keluarkan sebesar 8 karung yang saya serahkan sebagian ke meunasah dan sebagian lagi saya berikan langsung kepada saudara-saudara dekat yang miskin. Kemudian hasil panen tersebut dibagi dengan pemilik lahan”.

Dari pernyataan Pak Muhammad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumus yang beliau gunakan untuk menentukan zakat yang beliau keluarkan adalah sebagai berikut.:

$$\frac{1}{2} \text{ hektar tanah} = 4 \text{ are}, 4 \text{ are} \times 16 \text{ are} = 64 \text{ are}, 3000 \text{ kg} \times 160 \text{ are} = 480000 \text{ karung}$$

$$20 \text{ kg} \times 150 \text{ kg} = 3.000 \text{ kg}, 3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}15.000.000$$

Karena irigasi dilakukan bersamaan dengan usahanya sendiri, 10% dari ketentuan zakat digunakan. Ia memberikan zakat tanaman padi sebanyak 8 karung atau 1.200 kg, kemudian membagi hasil panen padi tersebut kepada para pemilik sawah.

Selain itu, Ibu Zainabun Usman, informan lain yang berprofesi sebagai petani, memberikan fakta-fakta terkait zakat pertanian sebagai berikut:

“Menurut saya setiap tanaman apapun yang merupakan hasil bumi maka apabila telah mencapai batasan tertentu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun berdasarkan kebiasaan atau adat-istiadat pada masyarakat di sini, zakat yang secara rutin saya keluarkan adalah zakat hasil tanaman padi saja. Adapun lahan yang saya kelola sekarang ini adalah milik orang lain dengan luas lahan 1,5 hektar dengan pengairan lahan terkadang saya lakukan sendiri dengan sumber air yang berasal dari lueng (saluran air) dan terkadang menggunakan tenaga orang lain. Sistem pengolahan sawah saya dinamakan mawah. Dalam hal ini saya mengeluarkan modal sekitar Rp3.000.000 dan pemilik lahan Rp3.000.000 pada penanaman pertama dan pada penanaman kedua Rp1.000.000 dari masing-masing pihak yang digunakan untuk membeli bibit, pupuk dan biaya tenaga penyiram lahan. Setahu saya nisab zakat padi itu jika telah sampai 7 karung hasil panennya. Hasil panen yang saya peroleh dalam setahun dua kali di mana pada tahun pertama hasil panen lebih banyak sekitar 60 karung padi dan pada panen kedua hasil panennya hanya 5 karung padi. Kemudian hasil tersebut dibagi, saya memperoleh 30 karung pada panen pertama dan 2 karung pada panen kedua. Hasil panen pertama saya keluarkan zakat sebesar 3 karung yang saya serahkan ke meunasah Mesjid ini untuk dikelola dan kemudian diberikan kepada penduduk fakir miskin”.

Menurut keterangan Ibu Zainab Usman di atas, perhitungan untuk menentukan zakat yang dikeluarkannya setelah membaginya di antara para pemilik tanah adalah sebagai berikut.:

$$\frac{1}{2} \text{ hektar tanah} = 4 \text{ are}, 4 \text{ are} \times 16 \text{ are} = 64 \text{ are}, 3000 \text{ kg} \times 160 \text{ are} = 480000 \text{ karung}$$

$$20 \text{ kg} \times 150 \text{ kg} = 3.000 \text{ kg}, 3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}15.000.000$$

Meskipun kadang-kadang dilakukan dengan tenaga sendiri dan kadang-kadang menggunakan tenaga orang lain, zakat selalu digunakan dengan jumlah yang ditentukan 10%. Ia telah menetapkan zakat tanaman padi sebanyak tiga karung, yaitu setara dengan 450 kilogram beras tanpa memperhitungkan pengeluaran.

Ibu Maya Risnawati adalah informan kedua yang membahas zakat pertanian terkait dengan penelitian ini, dan menurut beliau:

“Menurut saya semua hasil jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisabnya masing-masing. Lahan sawah yang saya kelola merupakan milik orang lain dengan luas tanah 1 hektar. Dalam setahun saya memperoleh hasil panen dua kali. Pada panen pertama berupa tanaman padi dan panen kedua berupa tanaman bawang merah. Dalam pengolahan tanah sawah saya menggunakan sistem sewa tanah. Di mana modal yang saya keluarkan pada penanaman pertama sejumlah Rp4.000.000 dan pada penanaman kedua sejumlah Rp1.500.000 untuk pembelian bibit dan pupuk. Dengan sistem pengairan lahan saya lakukan sendiri dengan sumber air yang berasal dari lueng (saluran air). Namun zakat pertanian yang hanya saya keluarkan pada hasil panen pertama yang berupa tanaman padi. Adapun nisab padi yang saya ketahui adalah 7 karung, sedangkan hasil panen tanaman padi biasanya saya dapatkan sekitar 40 karung. Jadi, zakat padi saya keluarkan sebesar 4 karung yang saya serahkan kepada saudara-saudara terdekat yang fakir dan miskin, kemudian hasil yang tersisa di bagi dengan pemilik lahan”.

Menurut keterangan Ibu Maya Risnawati di atas, rumus yang digunakannya untuk menentukan zakat yang dikeluarkannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{2} \text{ hektar tanah} = 4 \text{ are}, 4 \text{ are} \times 16 \text{ are} = 64 \text{ are}, 3000 \text{ kg} \times 160 \text{ are} = 480000 \text{ karung}$$

$$20 \text{ kg} \times 150 \text{ kg} = 3.000 \text{ kg}, 3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}15.000.000$$

Karena irigasi dilakukan bersamaan dengan usahanya sendiri, 10% dari ketentuan zakat digunakan. Ia telah memberikan zakat tanaman padi sebesar 4 karung, atau 600 kilogram beras, belum termasuk biaya apapun.

Informan terakhir Ibu Nurlina kemudian memberikan penjelasan tentang zakat pertanian sebagai berikut:

“Menurut saya yang dikatakan dengan zakat pertanian adalah zakat yang harus dikeluarkan dari segala jenis tanaman yang ditanami jika batasan zakatnya telah sampai. Tanah sawah yang saya kelola merupakan milik saya pribadi dengan luas 1 hektar. Dalam pengolahan saya melakukan penanaman padi 2 kali dalam setahun, dengan menggunakan tenaga orang lain untuk merawat dan menyiram atau dengan kata lain namanya upah tanoh. Adapun modal yang saya keluarkan pada penanaman pertama sekitar Rp 5.000.000 dan penanaman kedua sekitar Rp2.000.000 untuk pembiayaan bibit, pupuk dan upah. Akan tetapi, zakat padi yang saya keluarkan pada hasil panen pertama karena hasilnya lebih banyak pertama dibandingkan dengan panen kedua. Hasil panen pertama mencapai 40 karung padi sedangkan pada panen kedua hanya 3 karung padi. Nisab padi yang saya ketahui jika mencapai 7 karung padi. kemudian saya mengeluarkan zakat padi 4 karung yang saya serahkan sebagian ke meunasah dan sebagian lagi kepada saudara-saudara yang miskin”.

Menurut penuturan Ibu Nur Lina tersebut di atas, rumus yang digunakannya untuk menentukan zakat yang dikeluarkannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{2} \text{ hektar tanah} = 4 \text{ are}, 4 \text{ are} \times 16 \text{ are} = 64 \text{ are}, 3000 \text{ kg} \times 160 \text{ are} = 480000 \text{ karung}$$

$$20 \text{ kg} \times 150 \text{ kg} = 3.000 \text{ kg}, 3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}15.000.000$$

Meskipun menggunakan tenaga orang lain untuk merawat tanaman dan air, 10% dari rezeki digunakan untuk zakat. Tanpa mengurangi investasi bibit dan pupuk, zakat tanaman padi yang diberikan adalah 4 karung atau setara dengan 600 kg beras.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan zakat hasil pertanian di Desa Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan tercermin dari rukun Islam yang memiliki ketentuan dalam penerapannya yaitu teknik dan prakteknya masih kurang memadai. Kesadaran petani akan ibadah mahdhah juga tercermin dalam hal ini. Sebagian orang mengetahui bagaimana zakat berkontribusi pada pertanian, sementara yang lain membayar zakat sesuai dengan kebiasaan atau kebiasaan. Yang lain memiliki niat yang sangat baik tetapi menggunakan cara-cara yang tidak tepat atau tidak sepenuhnya memahami pilar dan syarat pelaksanaannya. Orang-orang masih mempertahankan sikap tradisional, yang dapat ditunjukkan di lingkungan mereka atau hadiah yang mereka berikan kepada masjid tanpa memahami aturan. Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan telah menghilangkan kewajiban untuk membayar zakat untuk barang-barang pertanian dan perintah hanya akan dilakukan jika mencapai nishab.
2. Meskipun hanya sedikit orang yang mengeluarkan zakat, sebagian besar petani di kecamatan ini secara eksklusif mengeluarkan zakat tanaman padi dan sangat jarang mengeluarkan zakat tanaman lainnya. Mengenai penanaman padi, zakat diberikan jika petani telah memperoleh minimal 7 karung beras, atau 1.050 kilogram. Selain itu, meski mereka menikmati panen dua kali dalam setahun, seringkali mereka hanya mengeluarkan zakat satu kali dalam setahun. Mereka mengetahui peraturan yang benar tentang kandungan atau persentase, tetapi dalam praktiknya mereka selalu menggunakan 10%, terlepas dari sistem irigasi yang digunakan untuk menyirami tanaman. Penyelenggaraan pembayaran zakat beras sudah menjadi rutinitas bagi petani di Tanjung Johor, Kecamatan Sawah, dan dipengaruhi oleh adat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### ***Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103***

Asep Sudarman, Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 1 (2018) 35-54  
DOI: 10.15575/cjik.xix.xxx <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik> ISSN 2549-8452  
(Online)

Hj. Muliati (2019), Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar zakat di Kabupaten Pinrang

- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Group, 2015)
- Moch Giorardo Rekyan Wirayudha, *Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Produktif Dari Baznas Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia* (Cabang Wono sari gunung Kidul, 2018)
- Muh. Shadiq Danial, *Optimalisasi Zakat Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera* (Studi pada masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar), 2018
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011)
- Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta, 2013), Jakarta, 2013
- Naruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006)
- Nukhtoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq profesi oleh Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005)
- Ulul Azmi (2016) *Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Produktif Pada Baitul Pertanian Aceh*